



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 222 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DENANYAR KECAMATAN TANGEN  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Denanyar Nomor 36/PP.04.1-BA/3314/2007/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Denanyar Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Denanyar telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Denanyar Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DENANYAR KECAMATAN TANGEN KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Denanyar Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA DENANYAR,

ttd.

SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 222 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
DENANYAR KECAMATAN TANGEN  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DENANYAR KECAMATAN TANGEN  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANDI ARISKA	LK
2	BRYAN DWI MULTI	LK
3	DODI SAFII	LK
4	DWI LESTARI	PR
5	ISNA DAYUWATI	PR
6	KURNIAWAN DWI MURWANTO, SE	LK
7	YASINTA AMIN NURVITASARI	PR

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHLAN SEPTINI	PR
2	CATUR BAYU PAMUNGKAS	LK
3	LILIK WIDIYANTORO, S. Pd	LK
4	MUHZIA ULHAQ ALMUKHOFI	LK
5	NURRUL QOTIMAH SULAKSONO	PR
6	PARYATUN	PR
7	SETYO BUDI HERU FERDIANSYAH	LK

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AL WASIK	LK
2	ALI MUSTOFA	LK
3	FENDI ARISKA	LK
4	NUR KAFIDATUL AMINAH	PR
5	RIKA HARYANTI	PR
6	SAFAAT PRAYITNO	LK
7	SUTANTO	LK

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD ARIYANTO, SE	LK
2	AMIL AMALUDIN	LK
3	ANGGA ROBIYANA	LK
4	ANIFATUR ROFIAH	PR
5	INDAH RUMIYATI	PR
6	LISTIYANINGSIH	PR
7	RISKHI SAPUTRA	LK

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DESY WULANDARI	PR
2	FAODA NIKMATUL HIDAYATI	PR
3	HELMA AGUSTINA	PR
4	KAMAL SANJAYA	LK
5	KRISTINA	PR
6	SAIPUL RAHMAT INDRAWAN	LK
7	WARSITO	LK

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DIYON ANDRIANTO	LK
2	ISKANDAR	LK
3	MAYA HARYANTI	PR
4	NIAS PUTRI KINTAKA	PR
5	PRIYANTO	LK
6	PUTRI WULAN DHARI	PR
7	SUWIKI	LK

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DEVI NUR KUMALASARI	PR
2	DIAH AYU LESTARI	PR
3	DIDIK ISWANTO	LK
4	HARI ARFIANTO	LK
5	HETIK	PR
6	KIKY CEISYYA	PR
7	NUR ANISAH	PR

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	FIRMAN ROBBIL IZZA	LK
2	FITRI SUSANTI	PR
3	IKA WAHYU LESTARI	PR
4	JOKO SUPRIYONO	LK
5	KHOIRI AFIF SASONA DEVA	LK
6	PAKIH SUPRIYADI	LK
7	SUPARMI	PR

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ARIANTO PUTRA	LK
2	DEWI SETYOWATI	PR
3	EKO HARYONO	LK
4	NURUL KHOTIMAH	PR
5	RISKI BAYU PAMUNGKAS	LK
6	TUTIK DWI HAPSARI	PR
7	VIA ALKURI	PR

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD ALDIN	LK
2	DITA WAHYUNINGSIH	PR
3	EKO PRIYANTO	LK
4	HARYANTO	LK
5	NARDI	LK
6	ROTAMA	LK
7	SAMSUL MA'ARIF	LK

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ENI ERMAWATI	PR
2	MULYADI	LK
3	NURUL KHOTIMAH	PR
4	PARJAN	LK
5	SUPRIH	PR
6	TURNADI	LK
7	WIDHI ASTUTI	PR

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DEVI ALVIATUN NAFIAH	PR
2	KUKUH SANDY SUDRAJAT	LK
3	PUTRI YULIANA	PR
4	RENDI SAPUTRO	LK
5	SRI WANTO	LK
6	SUMARDI	LK
7	WIYOTO	LK

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DAVID REZA DELANO	LK
2	DODI HERMAWAN	LK
3	NUR ALIFATUL FAJRIAH	PR
4	PUJIANTO	LK
5	SUGIYANTO	LK
6	WIWIT SANTOSO	LK
7	YUYUN WIDIAWATI	PR

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA DENANYAR,

ttd.

SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani